

PENTINGNYA PENGAWASAN TATA LINGKUNGAN

PRAKATA

Untuk mengetahui tingkat ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan penataan ruang perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Beberapa tahun terakhir ini pengawasan dan penegakan hukum lingkungan masih lemah.

Karena lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang, kemudian terjadinya multi krisis yang melanda Indonesia menyebabkan tekanan pada sumberdaya alam semakin tinggi. Akibat pengelolaan lingkungan hidup mendapat prioritas yang rendah, maka kerusakan lingkungan makin kerap terjadi dalam bentuk berbagai bencana lingkungan seperti banjir dan longsor pada musim hujan, pencemaran air, hujan asam dan kekeringan pada musim kemarau.

TUJUAN PENGAWASAN

- Memantau dan melaporkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang Tata Lingkungan;
- Mendorong dan meningkatkan kapasitas dan kinerja aparat daerah dalam pengawasan di bidang tata lingkungan;

STRATEGI

- Mengembangkan jaringan kemitraan (*partnership*) dengan seluruh pihak terkait;
- Berpartisipasi dan turut aktif dalam forum komunikasi *Environmental Parliament Watch (EPW)* dan pemerhati lingkungan terutama tata ruang;

- Mengembangkan sistem, mekanisme dan perangkat dalam pengawasan tata lingkungan;
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang pengawasan tata lingkungan;
- Mendorong peranan aparat pemerintah daerah dalam kegiatan pengawasan tata lingkungan;
- Mendorong dan memberdayakan masyarakat dalam pengawasan tata lingkungan;
- Mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota;
- Mendayagunakan tenaga ahli (pakar dan praktisi) dari berbagai pihak (*outsourcing*) dalam mendukung kinerja pengawasan tata lingkungan.

USAHA-USAHA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA LINGKUNGAN

RTRWN, sebagai pedoman spasial pelaksanaan pembangunan, telah memuat kebijakan dan strategi pengelolaan tata ruang yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan :

- Tahap Perencanaan Tata Ruang
 - Analisis dalam rangka perencanaan tidak dibatasi pada wilayah perencanaan saja, namun mencakup wilayah yang lebih luas hingga mencakup satu kesatuan eco-region;
 - Dilakukan perhitungan neraca lingkungan sebagai dasar alokasi pemanfaatan ruang;
 - Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - Alokasi ruang yang sesuai antara jenis kegiatan dan karakteristik ruang/lokasi;
 - Penyusunan rencana detail sebagai operasionalisasi rencana tata ruang yang bersifat umum;
 - Konsistensi substansi pengaturan antar tingkat rencana, mulai dari RTRWN, RTRWP, hingga RTRWK;
 - Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan tata ruang.

- Tahap Pemanfaatan Ruang
 - Peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - Penerapan pola pengelolaan kegiatan yang berwawasan lingkungan;
 - Rehabilitasi lingkungan hidup untuk mengembalikan kualitas lingkungan yang mengalami penurunan akibat pemanfaatan ruang sejalan dengan upaya mendorong pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.



- Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Penetapan dan penerapan peraturan zonasi (*zoning Regulation*);
 - Penerbitan izin pemanfaatan ruang secara selektif;
 - Pengenaan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif untuk meningkatkan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana longsor.

PENINGKATAN PENGAWASAN LINGKUNGAN

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, disebutkan bahwa pemanfaatan dan pengendalian ruang bertujuan untuk:

- Mengendalikan Pemanfaatan Ruang;
- Menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait ;
- Harmonisasi pembangunan penataan ruang antarwilayah dan antarnegara dan penetapan kawasan prioritas pembangunan nasional;
- Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antarfungsi;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; serta,
- Mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsultasi antarpihak.

BENTUK PENGAWASAN LINGKUNGAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pasal 218, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat meliputi :

- Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Urusan pemerintahan di daerah yang merupakan urusan wajib dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah urusan dalam skala provinsi yang meliputi, antara lain, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang (Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

Pengawasan tata ruang berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang seperti disebutkan dalam Pasal 18:

- Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAHAN PEMIKIRAN PENGAWASAN

Untuk meningkatkan pengawasan tata ruang, beberapa bahan pemikiran yang perlu dikaji lebih dalam dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pengetahuan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama lembaga swadaya masyarakat/ organisasi lingkungan, aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah, anggota Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai perundang-undangan dan peraturan tata ruang, serta cara penerapannya;
- Meningkatkan kemampuan di bidang pengawasan tata ruang baik bagi pejabat pengawas di bidang tata ruang maupun bagi organisasi kemasyarakatan atau organisasi lingkungan, yang berkiprah dalam rangka pelaksanaan *social control* atau sebagai *external control* di bidang tata ruang;
- Membentuk pejabat pengawas di bidang tata ruang dan memfasilitasi pelaksanaan peran masyarakat dalam pengawasan tata ruang;
- Kejelasan mekanisme pengawasan dan evaluasi tata ruang;
- Kejelasan sanksi bagi pelanggar tata ruang.

KENDALA PENGAWASAN LINGKUNGAN

Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pengawasan tata ruang yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan ruang, misalnya pemanfaatan ruang/lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah (TPA), lapangan terbang (bandara), kawasan lindung atau ruang terbuka hijau yang fungsi ekosistemnya melampaui daerah administratif, dan lain-lain ;

- Belum adanya RTRW yang dianggap sebagai acuan legal sebagai implikasi pemekaran wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota baru;
- Belum adanya kejelasan institusi/lembaga yang melakukan pengawasan tata ruang baik di daerah maupun di pusat;
- Terbatasnya jumlah dan kemampuan pejabat pengawas di bidang tata ruang.

HARAPAN

Mengingat pelaksanaan pembangunan beberapa proyek ataupun kegiatan selama ini banyak yang tidak sesuai dengan Rencana [Umum] Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Provinsi, maka peningkatan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang merupakan suatu keniscayaan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Peningkatan pengawasan dan evaluasi tata ruang dapat tercapai jika hal ini dilaksanakan oleh aparat yang bersih dan berwibawa yang *committed* terhadap pelaksanaan praktek nyata *good governance*. Usaha pengawasan tata ruang ini perlu didukung kompetensi pejabat pengawas dalam bidang tata ruang. Di samping itu, agar terwujud mekanisme *check and balance*, pengawasan oleh masyarakat perlu ditumbuh-kembangkan. Untuk itu, peningkatan kemampuan para pejabat pengawas, aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat, serta masyarakat pemerhati tata ruang perlu ditingkatkan.

Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan
Deputi Bidang Tata Lingkungan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Gedung A Lantai IV
Jl. D.I. Pandjitan Kav. 24 Jakarta Timur 13410
Telp/Fax : (021) 859 04930
awasiruang@menlh.go.id